

Pemesan**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Kab. Nagan Raya

Nama Penanggung Jawab : Syarifah Fitria Ulfa

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : -

NPWP Pemesan : 00.334.978.4-103.000

Alamat Pemesan : Jalan Teuku Umar Kompleks Perkantoran Suka
Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Raya
kabupaten Nagan**Penyedia****MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI**

Nama Penanggung Jawab : GUSPITO, S.IP

Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR

NPWP Penyedia : 415739523035000

Alamat Penyedia : Jl. Biak No.19C, Cideng, Kec. Gambir, Kota
Jakarta Pusat 10150. Kota Adm. Jakarta Pusat.
10150**Ringkasan Pesanan** Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
<small>Jasa PDK</small> Fiber Optik Internasional 200 Mbps Sumatera Gold Min 12 pekerjaan <small>Termasuk PPN 12%</small> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWWWQ2DJ76XAFJCMG0C7CM88&orderKey=2a122398-7cae-4603-8daa-0937162300e0&productId=a745a-60b-1897-4c05-b420-ac75f8db4762	Rp36.288.288	Rp3.991.712	Rp40.280.000	12	Rp483.360.000
Ongkos Kirim					Rp0
Total Harga					Rp483.360.000

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan Ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Kab. Nagan Raya

MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI

Syarifah Fitria

Syarifah Fitria Ulfa
Pejabat Pembuat Komitmen



Guspito, S.ip

Guspito, S.ip
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

LAMPIRAN 2 : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**1. KETENTUAN UMUM****1. Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang menjabat pada Unit BLUD terkait.
- 1.2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan BLUD atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran APBD.
- 1.3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6. Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan pekerjaan Peralatan Kebersihan.
- 1.7. Sub Penyedia adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau *joint venture* atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut.
- 1.9. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Perjamian/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.10. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.11. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.12. Hari adalah hari kalender.
- 1.13. Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- 1.14. Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- 1.15. Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).
- 1.16. Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.
- 1.17. Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.18. Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.19. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.20. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal

- penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.
- 1.21. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 1.22. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Peralatan Kebersihan ini oleh penyedia yang tercantum dalam SPMK.
 - 1.23. KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan Peralatan Kebersihan serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
 - 1.24. Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Peralatan Kebersihan yang harus dilaksanakan oleh penyedia (untuk Kontrak Harga Satuan ditambah : "berikut harga satuannya (mata pembayaran)") dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.
 - 1.25. Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan Peralatan Kebersihan ini.
 - 1.26. SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.
 - 1.27. SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
 - 1.28. SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.
 - 1.29. Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
2. Penerapan
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Peralatan Kebersihan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
- 3.1. Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].
 - 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi hibah)].
4. Keutuhan Kontrak
Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.
5. Pemisahan
Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
6. Perpajakan
Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Korespondensi
Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
8. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.
9. Hak Atas Kekayaan Intelektual
Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh penyedia.
10. Layanan Tambahan
Penyedia wajib mendampingi pemilik pekerjaan dalam penjelasan/rapat/sejenisnya yang memertukan penjelasan penyedia jasa yang terkait lingkup pekerjaan.

2. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 11. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 12.1. tanggal mulai berlaku kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tercantum dalam SSKK;
 - 12.2. tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum dalam SPMK;
 - 12.3. tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK tercantum dalam SPMK.
- 12. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 13.1. PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 13.2. Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 - 13.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan
 - e. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
 - 13.4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 13. Mobilisasi**
- 14.1. Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
 - 14.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan tenaga ahli;
 - b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
 - c. menyiapkan peralatan pendukung;
 - 14.3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 14. Pengawasan dan Pemeriksaan**
- 15.1. **Pemeriksaan Bersama**
 - a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 - b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.
 - c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
 - 15.2. **Pemeriksaan Personil dan Peralatan**
 - a. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
 - b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 - c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 - d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum Kontrak.
 - 15.3. **Pemeriksaan Lapangan**
 - a. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.
 - b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 - c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.

- d. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

16. Jaminan**Jaminan Uang Muka :**

- 16.1. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.
- 16.2. Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka.
- 16.3. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
- 16.4. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.
- 16.5. Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tanda tangan penjamin.

16. Pembayaran**17.1. Uang Muka :**

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk
 - 1) mobilisasi alat dan tenaga kerja,
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material, dan/atau
 - 3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan.
- b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak; atau
 - 2) untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak.
- c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
 - 2) 15% (lima belas perseratus) dari total nilai Kontrak.
- d. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarnya ditetapkan dalam SSKK.
- e. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
- f. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.
- g. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).
- h. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

17.2. Pembayaran prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran bulanan/pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)/pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- c. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
- d. Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

17.3. Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.**17.4. Penangguhan Pembayaran**

- a. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- b. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyedia yang memuat

- 1) alasan penangguhan pembayaran; dan
 - 2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
 - d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 17. Harga**
- 18.1. PPK membayar kepada peserta atas pelaksanaan pekerjaan.
 - 18.2. Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*proff*) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.
 - 18.3. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.
 - 18.4. Kontrak Pengadaan pekerjaan Peralatan Kebersihan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.
- 18. Perubahan Kontrak**
- Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:
- 19.1. perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - 19.2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
 - 19.3. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- 19. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 20.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - 20.2. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.
 - 20.3. Perintah perubahan lingkup pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
 - 20.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
 - 20.5. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 sampai dengan 20.4, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 20. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan**
- 21.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
 - 21.2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
 - 21.3. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
 - 21.4. PPK dapat menugaskan Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
 - 21.5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 21. [Penyesuaian Harga (Untuk**
- 22.1. Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan dengan

- Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum))**
- ketentuan perubahan Nilai Kontrak hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak awal.
- 22.2. Penyesuaian biaya diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang masa kontraknya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke 13 (tiga belas) sejak penandatanganan kontrak.
- 22. Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia**
- 23.1. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 23.2. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
- 23.3. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 23. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 26.1. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menagguhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menagguhkan pembayaran.
- 26.2. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.
- 26.3. Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.
- 24. Denda dan Ganti Rugi**
- 27.1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 27.2. Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
- 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
 - 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.
- 27.3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 27.4. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;
 - keterlambatan penerbitan SPP;
 - PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
 - PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
 - kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.
 - jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi;
 - perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 27.5. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK.
- 25. Keadaan Kahar**
- 28.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:

- a. bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
 - c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 28.2. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelelahan para pihak.
- 28.3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 28.4. Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
- 28.5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 26. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 29.1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 29.2. PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.
- 29.3. PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.
- 29.4. Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
- 29.5. PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
- 29.6. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan/atau file (*softcopy*).
- 29.7. Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.
- 29.8. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
- 29.9. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.
- 29.10. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.
- 29.11. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 27. Penghentian dan Pemutusan Kontrak**
- 30.1. Penghentian Kontrak:
- a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
 - c. PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika penyedia gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:
 - 1) alasan penghentian Kontrak; dan
 - 2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- 30.2. Pemutusan Kontrak:
- a. Oleh PPK:
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis

kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya;
 - 2) penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PPK;
 - 3) penyedia berada dalam keadaan palit;
 - 4) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Peralatan Kebersihan ini selama sekurang-kurangnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender;
 - 5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - 6) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 7) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- b. Oleh penyedia:
- Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- 1) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - 2) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Peralatan Kebersihan ini selama sekurang-kurangnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.
- c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka:
- 1) sisa Uang Muka harus dikunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - 2) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 3) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pada saat Kontrak diputuskan, maka PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut:
- 1) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak;
 - 2) biaya langsung personil (termasuk biaya demobilisasi) yang dikeluarkan oleh penyedia sehubungan dengan pemutusan Kontrak.

28. Penyelesaian Pekerjaan

- 31.1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.
- 31.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

A. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

29. Hak dan Kewajiban PPK

- 32.1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- 32.2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- 32.3. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- 32.4. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 32.5. ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.

30. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 33.1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 33.2. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak

- PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 33.3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - 33.4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 33.5. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 - 33.6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 33.7. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
 - 33.8. melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
 - 33.9. melaksanakan pekerjaan Peralatan Kebersihan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
 - 33.10. penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan Peralatan Kebersihan;
 - 33.11. penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan pekerjaan Peralatan Kebersihan maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
 - 33.12. penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
 - 33.13. tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - 33.14. pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
 - 33.15. ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - b. membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi.
 - 33.16. ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta *software* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
 - 33.17. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah *joint venture* yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota *joint venture* tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota *joint venture* untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.

31. Asuransi

Pihak penyedia mengasuransikan :

- 34.1. semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
- 34.2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;
- 34.3. hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.
- 34.4. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

32. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil

- 35.1. Apabila penyedia yang ditunjuk adalah Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka pekerjaan harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 35.2. Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Koperasi Kecil, maka:

- a. wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - b. dalam melaksanakan kewajiban di atas, penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 35.3. apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.

B. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

33. Itikad Baik

- 36.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 36.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 36.3. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

34. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

35. Perdamaian

- 38.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Peralatan Kebersihan ini.
- 38.2. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.
- 38.3. Lembaga Pemutus Sengketa
Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:
 - a. arbitrase,
 - b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
 - c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Lembaga Pemutus Sengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. arbitrase,
- b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
- c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:	
	Satuan Kerja PPK:	
	Nama :	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Alamat :	Jl. T. Umar, Komplek Perkantoran Suka Makmue Kode Pos 23671
	Telp./Fax. :	0655 – 71418899
	Penyedia :	
	Nama :	PT. Milenial Inti Telekomunikasi
Alamat :	Jalan Biak No. 19 C, Cideng, Gambir – Jakarta Pusat 10150	
B. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:	
	Untuk PPK :	Syarifah Fitria Ulfa, S.Fam., Aptx
	Untuk Penyedia :	Guspito, S.IP
C. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak: 03 Mei 2025 s/d 03 Mei 2025, dan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan	
D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyediakan layanan jasa jaringan internet selama 12 (dua belas) bulan kalender	
E. Masa Garansi	Masa Garansi berlaku selama masa layanan diberikan yaitu 12 bulan kalender.	
F. Pembayaran Tagihan	<ol style="list-style-type: none"> Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Biaya berlangganan yang tercantum dalam kontrak ini sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang telah dan akan ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia 	

	3. Penyedia akan mengirim Surat Penagihan (invoice) kepada PPK setelah diselesaikannya pekerjaan oleh penyedia, berdasarkan termin sebagaimana tercantun dalam SSKK.
G. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada kas negara
H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Perubahan konfigurasi jaringan yang mempengaruhi kualitas layanan jaringan internet 2. Perubahan spesifikasi peralatan jaringan milik Penyedia yang akan mempengaruhi kualitas layanan jaringan internet
I. Kepemilikan Dokumen	Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini.
J. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan jasa lainnya ini dibiayai dari DIPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran Pada kode Mata Anggaran 2.2.16.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0063
K. Pembayaran Harga Kontrak	Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak melalui Katalog Inaproc.
L. Pembayaran Uang Muka	Jasa lainnya ini tidak memberikan uang muka
M. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus di muka.</p> <p>1. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan bahwa Penyedia telah mengajukan tagihan disertai Jaminan Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank atau Asuransi</p> <p>2. Surat Penagihan disampaikan oleh Penyedia dan ditujukan kepada:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</p> <p style="padding-left: 40px;">Jl. T. Umar, Komplek Perkantoran Suka Makmue Kode Pos 23671 NPWP: 00.334.978.4-103.000</p> <p>3. Pembayaran tagihan kepada Penyedia dilaksanakan dengan cara ditransfer oleh PPK dalam bentuk mata uang Rupiah ke rekening Penyedia</p> <p style="padding-left: 40px;">PT. Milenial Inti Telekomunikasi PT. Bank Bca Kcp Biak No Rekening: 5440500007 NPWP : 41.573.952.3-035.000</p> <p>Pembyaran akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 483.360.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara LS sebanyak 1 kali/termin.</p> <p>4. Bukti pembayaran PPK harus disampaikan kepada Penyedia melalui faksimili, pos surat dan/atau e-mail dan ditujukan kepada :</p>

	<p>PT. Milenial Inti Telekomunikasi Jalan Biak No. 19 C RT 002 RW 005, Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telepon: +62 881 0827 99999 Faksimili: - e-Mail: billing@milennetwork.co.id</p> <p>5. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Invoice; b. Copy SPPKP (tagihan pertama); c. SSP dan Faktur Pajak; d. Kwitansi Bermeterai; e. Surat Referensi Bank f. Copy NPWP Perusahaan; g. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa h. Laporan perhitungan Restitusi (jika ada); i. Berita Acara Pembayaran (3 rangkap); j. Laporan bulanan
<p>N. Denda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi janji layanan (Service Level Agreement) yang telah disepakati, maka PPK berhak memperoleh restitusi sebagaimana ditetapkan dalam SSUK; 2. Restitusi dikenakan apabila gangguan telah dilaporkan kepada Penyedia dan dihitung sejak diterimanya laporan sampai gangguan tersebut dapat diatasi, atau berdasarkan laporan bulanan; 3. Restitusi akan diperhitungkan sebagai berikut: $R = (B * T) / (N * 99.9 \%)$ Penjelasan : R = Restitusi B = Biaya Bulanan Sebelum PPN T = jumlah Waktu link yang putus (jam) N – waktu yang seharusnya diterima dalam satu bulan 99,9% = Tingkat jaminan layanan 4. Restitusi tidak berlaku apabila : <ul style="list-style-type: none"> a. Gangguan tidak diakibatkan oleh kelalaian penyedia b. Kelalaian PPK c. Force Majeure 5. Restitusi disetorkan oleh Penyedia ke rekening kas negara sebagai surat setoran bukan pajak
<p>M. Sanksi</p>	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak dan/atau sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia</p>

N. Penyelesaian Perselisihan	<p>dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:</p> <p>Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta Pusat.</p> <p>Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:</p> <p>"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."</p>
------------------------------	---

Lampiran: Pengadaan Layanan Internet DISKOMINFOTIK T.A 2025

No	Deskripsi	Keterangan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Internet As Service				
	Link Fiber Optic Internet Dedicated 1:1 / Main link	200 Mbps	12 Bulan	40,280,000,-	483,360,000,-
	Link Fiber Optic Internet Dedicated 1:1/ Backup Link				
	SLA (Service Level Agreement)	99,9 %			
	IP Public	/28			
	Router (Dipinjamkan)	1 Unit			
	Access Point (Dipinjamkan)	12 Unit			
	Switch (Dipinjamkan)	3 Unit			
	Engineer On Site (EOS)	YA			
	PRTG (Laporan Penggunaan Traffic)	YA			
2.	Professional Service				
	KAT (Key Account Technical)	1 Orang			
	Technical Support	YA			
	Layanan On-Call 7 x 24	YA			
	Technical Support	YA			
	Layanan On-Site	YA			
	MTTR (Mean Time To Response)	5 Menit			
					Rp. 483.360,000,-



REKENING PERUSAHAAN



REKENING GIRO

KCP BIAK

MILENIAL INTI TELEKOMUNIKAS PT
GAMBIR
CIDENG
JL BIAK NO 19 C
JAKARTA PUSAT 10150
INDONESIA

NO. REKENING : 5440500007
HALAMAN : 1 / 18
PERIODE : OKTOBER 2024
MATA UANG : IDR


BANK CENTRAL ASIA (BCA)

KCP Biak – Jakarta

No. Rekening : 5440500007 (IDR)

a.n. MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI PT

NPWP PERUSAHAAN



MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 41.573.952.3-035.000

NPWP16 : 0415 7395 2303 5000

JL. BIAK 19C, CIDENG, GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10150

AKTA

TANGGAL : 18 Februari 2021

NOMOR : -13-



NOTARIS / PPAT

NILDA, SH.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI

SK. Menteri Kehakiman & HAM R.I
NO. C-862.HT.03.02-TH.2002
TGL. 19 Juni 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
NO. 3 - X. A - 2004
TGL. 4 Maret 2004

Penghadap :

1. Tn. LUKMANUL HAKIM

2. Ny. KEZIANA MARIANTI

qq. Tn. H. SINGGIH JANURATMOKO,

S.K.H.

Jl. Karya Utama No. 29 (Jl. Raya Pos Pengumben)
Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat 11630
Telp. (021) 5890 9911 Fax. (021) 5890 8561

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI"

Nomor : 13.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas Pebruari dua ribu dua puluh satu (18-2-2021).-----

-Pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh) ----- Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, **NILDA**, Sarjana Hukum, Notaris -- di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-
namanya akan disebut dan telah saya, Notaris, kenal :---

1.-Tuan **LUKMANUL HAKIM**, lahir di Lapang pada tanggal ---
sebelas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (11-10-1975), Wiraswasta, bertempat-tinggal di Jakarta Barat, Jalan Atlanta 3 nomor 10, Puri Mansion, Rukun -
Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Kembangan ---
Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 1173021110750004, Warga Negara -----
Indonesia ;-----

2.-Nyonya **KEZIANA MARTANTI**, lahir di Sleman pada tanggal
enam belas Desember seribu sembilan ratus delapan ----
puluh tiga (16-12-1983), Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta Barat, Puri Mansion, Jalan Atlanta
I-A/2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3404065612830004, Warga Negara
Indonesia ;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, -----
tanggal delapan belas Pebruari dua ribu dua puluh satu
(18-2-2021), bermaterai cukup dan dilekatkan pada ----



minit akta ini, selaku kuasa dari- demikian untuk da
atas nama tuan **H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H.**, lahi
di Sleman pada tanggal tujuh Januari seribu sembla
ratus tujuh puluh enam (7-1-1976), Wiraswasta, -----
bertempat-tinggal di Kabupaten Klaten, Randualas, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor 3404060701760002, Warga Negar
Indonesia ; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari -----
identitasnya. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi --
izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam --
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : "**PT. MILENIAL INTI
TELEKOMUNIKASI**" (selanjutnya cukup disingkat denga
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----
Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin keaslian tanda tangan para pihak dalam Surat Kuasa tersebut dan ----- kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda ----- pengenalan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----- selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Dari segala apa yang tersebut, maka dibuatlah : -----

----- **A K T A - I N I** -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dengan dihadiri oleh : -----

1.-tuan **KURNIA SANDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---

tiga belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh lima (13-10-1995), bertempat-tinggal di -----
Jakarta Barat, Pondok Bandung, Rukun Tetangga -----
013, Rukun Warga 003, Kelurahan Kota Bambu Utara, ----
Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3173071310950003 ; dan -----

2.-nona **ANDIN DWI RIYANTI**, lahir di Purbalingga pada ---

tanggal dua puluh tujuh Pebruari seribu sembilan ratus
sembilan puluh enam (27-2-1996), bertempat-tinggal di
Kabupaten Purbalingga, Jalan Suragung, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 003, Kelurahan Bukateja, Kecamatan
Bukateja, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3303026702960003, untuk sementara berada di Jakarta ;


-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi, --
maka ditanda-tanganilah akta ini oleh penghadap saksi-
saksi dan saya, Notaris dan penghadap tersebut juga ----
membubuhkan cap ibu jari tangan kirinya dilembar -----
terpisah yang dilekatkan pada minit akta ini. -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan ----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana -----
mestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN-

-NOTARIS DI JAKARTA-





PT. Milenial Inti Telekomunikasi dengan merek dagang Mile Network

Mile Network adalah perusahaan ISP yang memposisikan diri sebagai Managed Service Provider, bergerak dibidang teknologi informasi dan internet dengan menyediakan solusi layanan terpadu satu atap.

Tim kami terdiri dari para profesional handal berpengalaman yang telah teruji bertahun-tahun kemampuannya guna mendorong terwujudnya visi dan misi perusahaan.

VISI Perusahaan

Menjadi solusi informasi dan telekomunikasi terdepan dalam upaya transformasi digital Indonesia.

MISI Perusahaan

Kami terus berinovasi menghadirkan layanan komunikasi digital terbaik dan berkomitmen membangun Infrastruktur jaringan internet yang handal bagi masyarakat Indonesia.



| **Sertifikasi** Perusahaan



ISO 9001:2015
Quality Management System



ISO 14001:2015
Environmental Management System



ISO 45001:2018
Occupational Health & Safety Management System



ISO 27001:2013
Information Security Management System



ISO 20000-1:2018
Information Technology Management System



| **Lisensi** Perusahaan

Internet Service Provider (ISP)
No. 1201/TEL.04.02/2021

Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
No. 956/TEL.02.02/2021

Nomor Induk Berusaha
122 3000 2121 53

NPWP
41.573.953-035.000



| Keunggulan Mile Network Sebagai **MSP**


● **End to End Solution**

Satu paket layanan terpadu yang meliputi segala jenis kebutuhan internet, Wifi Managed Services, Cloud Managed Services, dan Engineer Professional Services.


● **Customized Solution**

Sebuah solusi layanan fleksibel yang menyesuaikan kebutuhan pelanggan baik dari sisi teknis maupun finansial.

Ilustrasi MSP
Managed Services
Provider




Ilustrasi ISP
Internet Services
Provider





| **Kenapa Harus Memilih** Mile Network

- 🎯 **Multi Backbone Provider**
Menjamin jaringan lancar dan cepat tanpa hambatan. Dengan sistem Deliver fiber optik multi backbone akan menjamin SLA 99,9%, dan memungkinkan adanya backup jaringan apabila salah satu mati atau mengalami gangguan.
- 🎯 **Jangkauan Coverage Fiber Optic seluruh Indonesia**
- 🎯 **Redudansi**
Jalur Backup dari Last Mile – POP – Data Center – Upstream
- 🎯 **Efisiensi Budget**
Budget bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, atau dengan budget yang sama, Mile Network bisa Memberi service yang lebih
- 🎯 **Solusi Komplit**
Solusi komplit dan lengkap dengan membeli internet plus dengan wifi managed service plus KAT (Key Account Technical)



| Produk Mile Network



Mile Dedicated

Layanan dedicated internet yang memberikan koneksi stabil selama 24 jam dengan alokasi bandwidth simetris (1:1) untuk memberikan performa terbaik di setiap saat.




Mile Business

Layanan internet terbaik yang menjamin kelancaran bisnis UMK dan UMKM anda dengan kapasitas bandwidth 50Mbps hingga 500Mbps.



Mile Pro Engineer

Professional Engineer yang membantu pekerjaan IT perusahaan anda dengan kualifikasi handal yang dapat meningkatkan output perusahaan anda.



Mile Cloud

Kami bekerjasama dengan beberapa penyedia Cloud untuk menyediakan pilihan terbaik bagi pelaku bisnis di Indonesia, dengan menawarkan produk dan layanan yang kuat, handal, dan hemat biaya.

Mile Network sebagai *managed services provider* juga menyediakan berbagai macam kebutuhan perangkat ICT guna melengkapi pelayanan terbaik kepada mitra.

Internet

Fiber Optic
Wireless
VSAT
4G
IPTV

Software

License
Microsoft, Adobe,
Office, AntiVirus,
Freepik, Shutterstock,
etc.

Display

Smart TV
Monitor
Digital Signage
Videowall
Videotron

Audio

Sound System
Mic
Amplifier
Podcast
Studio

Power Supply

Stabilizer
Trafo
UPS
Generator

Office Supplies

Projector &
Accessories
Printer & Scanner
Face Recognition
Mesin Fotokopi
Mesin Absensi
Mesin Antrian
Mesin Pemotong
Kertas &
Penghancur Kertas
Mesin Penghitung
Uang

Pro Consultant

Professional
Consultant
Professional
Engineer

Commucation Devices

IP Phone
PABX
Telephone Analog
Radio Device
Headset
Smartphone
Tablet
Walkie-Talkie
SimCard

Recording Devices

Video Conference
Webcam
Cam Recorder
Drone
CCTV
Digital Camera
Lens
Voice Recorder
Lighting Set

Computer Devices

PC
AIO
Laptop
Notebook
Mouse & Keyboard
Set

Networking

Access Point &
Controlling
Accessories
(Cabling, LAN, Tester,
RJ45, Splicing, etc)
Network Card
Network Connect
Network Converter
Network Security
Router
Switch & Hub

Server & Storage

Rack System &
Accessories
Server Storage
Cloud
Harddisk
USB
MMC

| Produk Starlink




**Internet berkecepatan tinggi
di area terpencil**

Terlibat dalam aktivitas yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan internet satelit. Tersedia melalui konstelasi satelit canggih terbesar di dunia yang beroperasi di orbit rendah yang mengelilingi Bumi. Instalasi mandiri dan mudah dilakukan siapa saja dan dimanapun berada.



Starlink



Kit dudukan



Router




Kabel
Starlink 15,2M



Kabel AC
1,8M


Produk Starlink Marine



Starlink menghadirkan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah saat bepergian maupun saat berlabuh. Nikmati streaming film, panggilan video, bermain video game, dan banyak lagi – semuanya saat berada di perairan.

Dirancang untuk Lingkungan Ekstrim

Starlink tahan terhadap kondisi ekstrem saat di laut, termasuk dingin, panas, hujan es, hujan lebat, dan angin topan.




#AntiLemot

www.milenetwork.co.id


Produk SIS AI | sisindokom

Revolutionize the way you work with data

Kami merancang solusi Gen AI yang mengubah cara Anda berinteraksi dengan data. Masih ingat ChatGPT? SIS AI melangkah lebih jauh dengan memungkinkan Anda menyesuaikan model AI dengan data unik perusahaan Anda. SIS AI memanfaatkan teknologi RAG (Retrieval Augmented Generation) yang canggih untuk menggabungkan kekuatan Gen AI dengan data Anda sendiri. Dengan integrasi yang lancar dengan sistem Anda, SIS AI memberikan jawaban yang lebih akurat dan komprehensif, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis spesifik Anda.



Analisa Akurat dengan SIS AI






NO NEED TO WORRY ABOUT YOUR DATA SECURITY

Kemanan data Anda merupakan Prioritas utama kami. Opsi penerapan cloud dan *on-premise* untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Dengan penerapan *on-premise*, data Anda tetap aman di lingkungan perusahaan Anda, memberi Anda kendali penuh.



RAG

Penggunaan *Retrieval Augmented Generation (RAG)* meningkatkan basis pengetahuan dan keakuratan teks yang kami hasilkan.



LLMs

Berbagai macam LLMs yang akan diimplementasikan mulai dari model *Open-source* hingga Google Gemini.



Security

Pemrosesan data di lingkungan pribadi, memastikan keamanan dan privasi. Atau pilih cloud dengan tindakan keamanan ekstra.



Multi-format Data Processing

Mampu menggunakan data tidak terstruktur (pdf, csv, docs) dan koneksi big query sebagai sumber data.



Multi-language Support


Dapat memahami dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa, sehingga serbaguna untuk penggunaan global.



Customizable Solutions


Tentukan apa yang dibutuhkan perusahaan Anda dan kami akan menyediakan solusi berbasis AI dengan mesin canggih.

Reliable Core Network Mile Network



- Mile Network Core Data Center yang saling terkoneksi terletak di IDC, Neucentrix, dan APJII. Terhubung langsung ke Data Center Internasional di Singapore melalui kabel bawah laut.

Coverage Area Mile Network



Wide range in Indonesia
Sabang - Merauke

Medan
Palembang

Jakarta (Head Office)
Bandung

Semarang
DIY Yogyakarta

Surabaya
Bali


Balikpapan
Makassar

Jayapura

#Ankilernet

www.milenetwork.co.id

Mile Network Network Operation Center - NOC



Traffic jaringan termonitor 24 jam penuh, demi benjamin garansi SLA 99,9% kepada mitra prioritas kami.



| Mile Network **Partner dan Mitra Kolaborasi**

Kami bermitra dengan perusahaan di berbagai bidang terpercaya dan teknologi yang andal untuk memastikan kualitas produk dan layanan yang kami berikan kepada klien.

